SEMINAR
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM MEMBERANTAS PEMBALAKAN LIAR:
"PENGUNAAN INSTRUMEN ANTI KORUPSI DAN ANTI PENCUCIAN UANG DI SEKTOR KEHUTANAN"
HOTEL SARI PAN PACIFIC, SELASA 29 JUNI 2010

SAMBUTAN CHAIRMAN OF CIFOR:

- Introduce a new method of corruption handle
- Need participation of all shareholder including new policy;
- Following money despite of following illegal logging, including banking, anti money laundering law and anti corruption;
- Financial officer, commercial bank and other financial institution to monitor their consumer and report it to legal officer
- Need a strong operation not only population but strong commitment to combat illegal logging. Its complex in legal way, but there is we can try another method. Following the chamber and following the money to track the illegal logging.

SAMBUTAN KETUA KPK:

- Ada di file khusus

SESI I: KORUPSI DAN PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN

1. Problematika dalam penyelesaian kasus-kasus illegal logging di Indonesia (Jampidum):
    a. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penyelesaian kasus-kasus illegal logging di pengadilan
    b. Terobosan-terobosan yang sudah dicoba dalam mengatasi kesulitan tersebut

    Notulensi:
    - Kelemahan UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang kurang mampu menjerat pembalakan liar (penebangan hutan/illegal logging)
    - Pembalakan liar berujung kepada perdagangan kayu secara illegal
    - Actor pembalakan
    - 1. Menekan problematika law inforcement
    - 2. Hal ini bias diatasi akan tetapi ada problem capacity
    - 3. Harus ada koordinasi antara penegak hokum dalam menyelesaikan
    - 4. Insentif dan lain sebagainya

2. Problematika Pemberantasan Illegal Logging di Indonesia (Mabes Polri):
    a. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam memberantas illegal logging di Indonesia
    b. Kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam upaya pemberantasan kejahatan tersebut

    Notulensi:

- Kejaksaan dan kepolisian memiliki dana yang cukup dalam menentukan illegal logging namun pada tahap law inforcement sangat jauh dari harapan masyarakat luas
- Interpretasi

3. Kejahatan Kehutanan Kontemporer (Jikalahari):
    a. Modus-modus kejahatan kehutanan yang muncul sekarang

Notulensi:

- Terdapat asumsi: Tata kelola hutan merupakan factor utama penyebab illegal logging
    - Jumlah pekara yang berhasil diselesaikan
    - Dana yang berhasil diselamatkan dari praktek illegal loging
    - Kerugian material
- Definisi illegal loging; terdapat perbedaan persepsi
    - Cenderung hanya mampu menjerat TP Ilegal loging
- Terdapat data yang menyatakan bahwa pelaku perusakan hutan di Riau adalah konsensi hutan alam dan masyarakat.
    - Tahun 1999-2000: era reformasi dimana daerah menuntut otonomi daerah
    - Tahun 2005-2007: menjelang dikeluarkannya PP 34 tahun 2002, peraturan ini terkait dengan ijin bupati sehubungan dengan hutan tanaman

Moderator:

- Data2 yang telah dipaparkan memperkuat asumsi bahwa law enforcement dibidang kehutanan itu gagal.
- Law enforcement yang dilakukan tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku karena sanksi yang ringan.
- Jika definisi illegal loging masih multi interpretative bagaimana aparat penegak hokum dapat melakukan law enforcement secara maksimal.

4. Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di sektor kehutanan (KPK):
    a. Modus-modus korupsi dalam bisnis kehutanan
    b. Praktek penggunaan undang-undang tindak pidana korupsi dalam mengatasi korupsi di kehutanan tersebut

Notulensi:

- Kewajiban pejabat teknis kehutanan adalah melakukan atau menyelenggarakan pengawasan dibidang kehutanan. Jika pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maka terhadap pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan pasal dalam UU Korupsi
- Hutan merupakan kekayaan Negara, oleh karenanya jika harta atau kekayaan tersebut hilang atau rusak maka terhadap orang yang harus menjaganya dapat dikenakan UU TPK demikian pula halnya jika dia menerima suap maka dapat dikenakan TPK

Diskusi dan Tanya jawab:

1. Ade Ridwan: dinas kehutanan papua:

- Penerapan instrument anti korupsi dan money laundry terdapat kesulitan dalam penerapannya, karena ada Jaksa, KPK, Polisi dan PPNS Kehutanan. PPNS Kehutanan akan terbentur UU Korupsi dan Money Laundry. Harus ada formulasi sehingga PPNS Kehutanan dapat melakukan tindakan dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang
- Sasaran dan target operasi: target operasi adalah cukong, akan tetapi pada saat dilapangan, hanya masyarakat. Harus ada instrument yang menitikberatkan pada cukong
- Data menyebutkan bahwa di Cina terdapat begitu banyak kayu yang berasal dari Papua. Harus ada kebijakan yang bersifat internasional keberadaan kayu local yang ada diluar negeri yang diperoleh secara illegal dapat ditarik kembali;
- Penegakan hokum, arahnya seperti pemadaman kebakaran. Penegakan hokum dibidang kehutanan itu sangat mahal, di Papua adalah daerah yang paling mahal.
- Tindakan selalu dilakukan setelah hutan rusak, harus dicari factor penyebab sehingga upaya pelindungan hutan dapat dijamin, seperti pemberdayaan masyarakat, diPapua hanya terdapat 100 petugas untuk menjaga sekian juta hektar.

2. BPKP:

- Setuju penerapan UU Tipikor dalam bidang Kehutanan, karena dibeberapa daerah berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku pembalakan liar. Selain itu upaya pencegahan juga harus dilakukan secara bersamaan dengan penanggulangan penebangan liar.
- 2 Konsep harus dilaksanakan secara bersamaan, yaitu arus uang dan arus barang

3. Gunawan wicaksono:

- Bagaimana problema penggunaan instrument UU Anti Korupsi dan anti pencucian uang dalam penyelenggaraan Negara. Bagaimana dengan aparat penegak hokum karena mereka juga bagian dari penyelenggara Negara.
- Dalam memberantas kejahatan kehutanan maka kesulitan terbesarnya adalah dalam proses penegakannya
- Arus uang sangat sulit dilakukan termasuk oleh aparat penegak hokum.
- Bagaimana melibatkan perbankan, karena ada pesimis yang tinggi karena perbankan agak enggan diajak bekerjasama dalam upaya pemberatasan kejahatan dibidang kehutanan
- Tesis kejaksaan: pengrusakan hutan banyak dilakukan oleh institusi, seharusnya institusi resmi tidak hanya menjadi satu2nya target, padahal banyak institusi yang tidak resmi

4. Sudaryanto:

- Ditujukan kepada kejaksaan dan KPK: TP Korupsi dan pencucian uang dan tindak pidana yang dinyatakan dalam UU.
- TP Korupsi dalam bidang Kehutanan, kerugian Negara apakan hanya berdasarkan nilai kayu atau bisa ditambah kasus ekologi.

5. PPATK

- Pemakalah I: Sehubungan dengan Follow the money dan follow the wood (bukti fisik) maka perlu dilakukan kerjasama dengan institusi yang berwenang dalam kedua bidang tersebut,

termasuk mengajak PPATK untuk menanggulangan masalah pembalakan liar. Cara yang dilakukan misalnya memberitahukan

- Pemakalah II: yang menimbulkan masalah tidak hanya terhadap intitusi yang tidak memiliki ijin, akan tetapi juga kepada institusi yang memiliki ijin. Oleh karena itu harus dicaritahu mengapa institusi yang memiliki tetap melakukan pelanggaran;
- Pemakalah III: jangan sampai definisi yang multi tafsir menjadi penghalang dalam melakukan law enforcement;
- Pemakalah IV: data mengenai kekayaan pejabat harus bisa dipergunakan untuk mengontrol

Tanggapan:

1. Kejaksaan:

- PPNS Kehutanan tidak perlu takut melakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan koordinasi dengan aparat penegakan hokum yang lain seperti kejaksaan maupun kepolisian.
- Jangan menunggu dana sepanjang terdapat payung hukum untuk melakukan penindakan maka lakukan saja
- Perlu sinkronisasi antara penegak hokum yang ada, termasuk PPATK untuk tidak hanya memonitor akan tetapi juga menegakan hokum dalam arti jika terdapat kecurigaan terhadap suatu transaksi maka PPATK dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang, seminal polisi dan jaksa
- Instrument pencucian uang, hampir sama dengan korupsi, bedanya korupsi ditindaklanjuti oleh jampidsus.
- Dimasyarakat sering beredar tentang isu yang tidak didukung dengan bukti2 yang cukup sehingga menyulitkan untuk menindaklanjuti.
- Dalam menjalankan tugas, maka pencantuman nilai kerugian dapat dicantumkan, seberapa besarpun dengan didukung bukti2 yang cukup sehingga dalam penuntutan dan pembuktian akan lebih mudah dilakukan

2. Kepolisian

- Kewenangan PPNS Kehutanan memang hanya sebatas dibidang kehutanan, sedangkan untuk TP Korupsi dan pencucian uang, menunggu peraturan yang akan memberikan kewenangan tersebut.
- Kasus illegal logging memang tidak hanya kepada yang berijin dan tidak berijin, akan tetapi kejahatan tidak hanya dilakukan karena ada kesempatan akan tetapi juga niat. Dikepolisian ada BIMAS yang diharapkan dapat

3. Jikalahari

- Dalam pelaksanaan UU 41 tahun 1992 tidak dapat mencegah kejahatan hutan secara maksimal maka UU Anti korupsi dan anti money laundry diharapkan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku illegal logging.
- Menemukan kejahatan itu mudah akan tetapi mensinergikan itu yang sedikit sulit, sehingga hal tersebut menjadi tugas aparat penegak hokum

4. KPK

- Kenali diri sendiri sehubungan dengan kewenangan yang ada, optimalkan dan maksimalkan kewenangan yang ada sehingga dapat mencegah kejahatan hutan. Misalnya dengan

menerbitkan dalam SKSHH harus dilakukan pengecekan langsung, tidak bisa hanya dilakukan dibalik meja saja.
- Kebijakan yang ada ditegakkan terlebih dahulu dengan maksimal sehingga tidak menimbulkan over lapping kebijakan dan peraturan
- Melakukan sinergi sehubungan time line sehingga pencegahan kejahatan kehutanan dapat dilakukan
- Kerugian Negara, dapat dilakukan dengan mencari titik temu antara TP dengan kerugian yang terjadi.
- Kerugian Negara harus bisa dilihat secara real dan pasti
- Selama ini Laporan Kekayaan pejabat digunakan dalam menindaklanjuti kejahatan dibidang kehutanan

Moderator:

1. Umumnya penegak hokum dan peserta seminar memberikan pandangan yang positif dan kritikal penggunaan UU Tipikor dan money laudring dalam bidang kejahatan kehutanan
2. Ada masalah dalam bidang operasional
3. Harus ada komitmen yang jelas dari aparat penegak hokum yang berorentasi untuk mengeleminasi kejahatan kehutana
4. Perlu kebijakan terpadu dalam penegakan kejahatan dibidang kehutanan

SESI II: PENEGAKAN HUKUM TERPADU MENGHADAPI PENJAHAT KEHUTANAN

1. Upaya Pemerintah Untuk Mempersempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan Kehutanan
    a. Upaya pencegahan yang sudah dilakukan

Notulensi:

- TSL (Tumbuhan Satwa Liar) laundering
- Inpres No. 4 tahun 2005 merupakan peraturan yang mengkonsolidasi aparat penegak hokum untuk memberantas pembalakan liar. Terdapat 18 institusi yang berada dibawah koordinasi Menkopolhukam.
- Joint investigation; antara PPNS kehutanan dengan kejaksaan, kepolisian
- RUU Pencegahan, Pemberantasan : yang paling berat adalah pejabat yang melakukan pembiaran dalam illegal logging
- Kasus illegal logging antara tahun 2005 -2009 turun 85,13% dan karena mengalami penurunan maka focus Polhut berubah ke perambahan hutan
- Harapan:
    - terbangunnya kesepahaman para pihak 2)

2. Penggunaan Instrumen Hukum Pencucian Uang dalam Menjerat pelaku kejahatan kehutanan:
    a. Praktek penggunaan undang-undang pencucian uang dalam mengatasi kejahatan kehutanan

b. Praktek koordinasi PPATK dengan pihak perbankan berkaitan dengan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Notulensi:

- Proses pencucian uang:
  - penempatan hasil kejahatan dalam system keuangan
  - layering: memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana
  - integration; mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman
- terobosan hokum dalam TPPU
  - Rahasia Jabatan (Pasal 10 A, 17 A)
  - Pengecualian Kerahasiaan Bank (Pasal 33)
  - Perluasan Alat Bukti (Pasal 38)
  - Beban Pembuktian Terbalik *(shifting of burden of proof)* (Pasal 35)
  - Penetapan In Absensia (Pasal 36)
  - Perampasan harta (Pasal 37)
  - Perlindungan Saksi dan Pelapor (Pasal 15, Pasal 40-43)
  - *Mutual Legal Assistance* (Pasal 44 dan 44A)
- Tantangan:
  - Memerlukan kemauan politik yang kuat dalam memberantas pencucian uang terkait illegal logging,
  - APG mencatat bahwa terdapat resiko PEPs (politically exposed persons) PEPs menentang penyidikan terhadap para regulator dan aparat penegak hukum korup yang terlibat dalam industri kayu ilegal.

3. Penggunaan perangkat pendekatan penegakan hukum terpadu (ILEA)
   a. Bagaimana panduan yang dibuat akan membantu penegak hokum
   b. Pentingnya kerjasama antar lembaga dalam menggunakan pendekatan ILEA

Notulensi:

- Pentingnya membangun koordinasi dan sinergi diantara aparat penegak hokum, shareholder dan masyarakat
- Selama ini yang berlaku dalam penerapan hokum khususnya yang berkaitan dengan kejahatan dibidang kehutanan adalah sebagian besar aparat hokum hanya berkutat disatu aturan tertentu saja sehingga mempersempit ruang gerak dalam penegakan hokum
- CIFOR telah memperkenalkan ILEA dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan yang berangkat dari studi kasus di beberapa pengadilan negeri yang terkait dengan TPPU dimana kejahatan utamanya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu
- Buku Pedoman ILEA diharapkan menjadi panduan dalam menegakkan hokum untuk menanggulangi kejahatan dibidang kehutanan. Dalam bab 1 dijelaskan mengenai alasan pembuatan buku pedoman, kegunaan serta bagaimana buku ini disusun. Bab 2 menggambarkan deforestasi di berbagai Jenis Hutan serta apa saja yang mendorong kerusakan hutan, cakupan, penanganan, putusan pengadilan tentang Kejahatan Bidang Kehutanan. Bab 3 menjabarkan pendekatan ILEA dalam penanganan kejahatan dibidang

kehutanan, Bab 4 memaparkan unsure-unsur dalam TPK dan TPPU serta pendekatan ILEA melalui UU TPK dan TPPU. Bab 5 menggambarkan proses penangan perkara yang terbagi dalam perananan lembaga penegak hokum, prosedur hokum acara dan masalah khusus yaitu pengembalian asset hasil kejahatan

Moderator:

- Ada upaya yang telah dilakukan untuk memformulasi dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan, akan tetapi yang terus dilakukan adalah bagaimana praktek penanganan kejahatan dibidang kehutanan ini dilakukan sehingga pengrusakan hutan dapat diminimalisir

4. Mafia Hukum dalam Pemberantasan Illegal Logging
    a. Upaya pemberantasan mafia hukum dalam proses peradilan demi memastikan pemberantasan illegal logging yang efektif dan terpadu

Notulensi;

- Dalam konteks *illegal logging*, modus mafia hukum dapat terjadi dalam dua tahapan yaitu Tahap sebelum perkara dan Tahap (dalam) perkara.
- Dalam konteks mafia hokum:
    - Leadership dilembaga penegak hokum
    - System manajemen SDM yang belum baik;
    - Anggaran operasional penegakan hokum uang belum memadai
    - Gaji dan tunjangan aparat yang rendah
    - Kelemahan system pengawasan eksternal yang belum mampun merespon praktek Mafia Hukum yang canggih
    - Pengawasan eksternal yang diperankan komisi pengawas eksternal yang belum menjalankan pengawasan secara efektif
    - SOP penanganan perkara yang masih membuka membuka mafia hokum
    - Minimnya akses informasi bagi publik dan pencari keadilan. Termasuk, sistem IT (pendukung pengawasan dan penanganan perkara) yang tidak dikelola secara serius sehingga tidak mendukung transparansi;
    - Kelemahan sistem hukum dan perundang-undangan untuk mencegah dan memberantas mafia hukum (definisi illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang terlalu sempit, perlindungan saksi/pelapor, kewenangan melakukan penahanan yang terlalu diskresif tanpa kontrol, sistem deklarasi asset yang tidak dikaitkan dengan *illicit enrichment* dengan metoda pembuktian terbalik)
- Dalam konteks mafia kehutanan:
    - Politik pembangunan yang tidak pro ekosistem dan pro rakyat
    - Pengelolaan kehutanan yang belum menerapkan prinsip2 governance termasuk masih absennya pengakuan community tenurial rights dan FPIC
    - Perbedaan pandangan yang signifikasi antara penegak hokum dengan pejabat sector kehutanan akan TP dibidang Kehutanan. Dalam berbagai kasus seperti Adelin Lis, Buntia

maupun SP3 14 kasus di Propinsi Riau terlihat jelas perbedaan pandangan antara penegak hukum dengan pejabat kehutanan
    - Padu serasi dan temu gelang kawasan hutan yang tidak kunjung selesai
- Penanggulangan mafia penegakan hokum dan sector kehutanan:
    - Mengangkat champion ditataran pemimpin penegak hokum
    - Memberdayakan lembaga pengawas eksternal
    - Penyempurnaan system perlindungan saksi, informan dan pelapor
    - Akyualisasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi public di lembaga penegak hokum dan seluruh proses perencanaan dan perijinan serta pengawasan disektor kehutanan
    - Diselesaikannya temu gelang dan padu serasi di seluruh kawasan hutan

Diskusi dan Tanya Jawab:

1. Koko;
- Hutan di pulau Jawa semakin banyak berkurang, dari target hutan sekuas 30% dari luas pulau
2. PPATK
- Joint Investigation: sudah dilakukan akan tetapi melibatkan 3 institusi. Namun demikian target investigation hanya bukti2 fisik saja, sedangkan targetnya itu sendiri adalah fisiknya, pelaku dan aliran uang. Bagaimana joint investigation ini dapat lebih maksimal kerjanya sehingga ketiga targetnya dapat dicapai;
- Bagaimana ILEA dapat melintasi batas2 kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hokum dalam penanganan kejahatan dibidang kehutanan
3. Toni, Polda Papua
- Di papua masih banyak log hasil dari operasi tahun 2005 yang masih belum jelas statusnya. Penyidik menggunakan UU 41 di MA divonis putus dengan menggunakan UU Khusus
4. PPNS
- Perambahan hutan mengakibatkan kerusakan hutan yang lebih besar dibandingkan dengan illegal logging.
- Pada saat ini sedang dilakukan revisi tata ruang, jika tidak diawasi maka revisi ini akan dijadikan pemutihan saja
- Sehubungan dengan mafia hokum, semisal kasus ---- karena melibatkan aparat yang sangat banyak, mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Di tingkat Pengadilan Negeri, majelis hakim “diancam” oleh petugas lapangan sehingga putusan pengadilan sesuai dengan harapan petugas lapangan, akan tetapi ditingkat banding hukuman berkurang dan tingkat kasasi diputus bebas murni.
5. Papua
- Didaerah semakin marak pemekaran wilayah didaerah konservasi yang dilakukan setelah era reformasi
- Informasi mengenai operasi selalu diketahui terlebih dahulu oleh pelaku, sehingga operasi yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan

Pembahasan:

1. **<u>Direktur Penyelidik Dephut</u>**:

- Yang belum memiliki tata ruang Kalteng, Kalsel dan Riau.
- Bupati tidak patuh kepada gubernur dalam hal pemberian ijin sehingga hal ini menjadi focus pengawasan.
- Hanya 14% area hutan yang wajib dilindungi sisanya merupakan hutan produksi
- Penggantian atau penukaran wilayah memang diatur dalam UU Kehutanan. Dalam kasus Halimun, pemilik hak tidak menggantikan area hutan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan diketahui bahwa pemegang hak adalah orang2 yang "dihormati" oleh aparat
- Sehubungan dengan joint investigation, sudah banyak kasus yang telah ditangani oleh aparat penegakan
- Modus yang belakangan marak terjadi adalah kayu2 tahun 2005, yang merupakan hasil kejahatan kehutanan, menggunakan dokumen dan surat2 baru dikirim keluar negeri, hal ini perlu diawasi sehingga kerugian Negara tidak bertambah.

2. **<u>Prof Gunardi, PPATK</u>**

- Sehubungan dengan follow the money, PPATK selalu menyambut baik permohonan untuk memonitor
- Saat sekarang ini PPATK sedang memproses perubahan UU no. 25 tahun 2003 sehingga PPNS Kehutanan dapat memproses TPPU selain itu juga sedang mendorong dan mempersiapkan UU tenang Perampasan Aset. Sebagai contoh; jika terdakwa tidak dapat membuktikan asal usul hartanya maka harta tersebut dapat dirampas oleh Negara

3. **<u>Topo Santoso, CIFOR</u>**

- Sehubungan dengan pelaksanaan konsep ILEA yang diterbitkan CIFOR, mengaca pada Buku Pedoman yang senafas dengan konsep ILEA, agar konsep ini tidak berhenti pada penciptaan konsep saja maka hal yang harus dilakukan adalah menindaklanjuti konsep ini dengan mendiskusikan,
- Menggali best practice yang ada, yang terbaik yang pernah dilakukan dalam menangani kejahatan dibidang kehutanan
- Membahas secara bersamaan diantara kelompok yang terlibat dalam penanganan kejahatan di bidang kehutanan dengan cara menceritakan pengalaman penangan kasus sehingga memberikan masukan kepada kelompok yang lain. Pembahasan bisa dilakukan dengan melakukan seminar, training dan lainnya
- Melakukan pendekatan lain selain pendekatan hokum, yang melulu berkutat tentang persepsi, penafsiran peraturan, sehingga penanganan kejahatan menjadi lebih efektif

4. **Mas Achmad Santosa, Satgas Mafia**

- Pemberian ijin yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, pembiaran dan – sehingga hal termasuk dalam ranah mafia hokum
- Proses penegakan hokum menjadi terkendala atau berjalan tapi terdapat kejanggalan maka hal ini masuk dalam kategori mafia hokum
- Sehubungan dengan Joint investigation; perlu dilakukan terobosan hokum dalam menangani extraordinary crime tersebut.

- Presiden memerintahkan satgas mafia hokum untuk menangani dan terlibat dalam bidang kejahatan kehutanan, dengan cara melibatkan satgas dalam penanganan kejahatan kehutanan selain aparat penegak hokum yang memang berwenang untuk hal itu

Tambahan:

1. Sehubungan dengan konsep ILEA, jika solusi yang ditawarkan hanya melakukan seminar atau training dengan tujuan bertukar pengalaman, maka hal tersebut hanya bersifat informal, sedangkan yang juga harus disusun adalah yang bersifat formal sehingga tercipta sinergi dalam penanganan kejahatan dibidang kehutanan;
   - Hal ini hanya merupakan strategi yang merupakan dorongan dari pihak luar kepada aparat penegak hokum sehingga mereka dapat memformulasikan konsep untuk penanganan kejahatan kehutanan

2. System hokum kita belum bisa menerapkan Joint investigation yang digagas dalam konsep ILEA. Konsep tersebut memang mudah untuk diucapkan akan tetapi sangat sulit untuk diterapkan. Salah satu harapan yang dapat dilakukan untuk adalah perubahan KUHAP yang sedang dalam proses pembahasan.

Moderator:

1. Adanya pengalaman empiric dalam penerapan konsep ILEA sehingga harus dipikirkan lebih lanjut untuk dapat menerapkan konsep tersebut sehingga penerapannya sesuai dengan tujuan dan harapan pembentukkannya